

PERKEMBANGAN DISKURSUS PELINDUNGAN AGAMA DARI PENGHINAAN DAN KRITIK DALAM ATURAN PENODAAN AGAMA

Anak Agung Ayu Nanda Saraswati¹

Kadek Wiwik Indrayanti²

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya¹

Email: anandasaraswati@ub.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang²

Email: astinaagra@yahoo.com

Submitted: 31 October 2018, **Reviewed:** 27 November 2018, **Accepted:** 30 October 2019

Abstract

This article analyzes the reasons blasphemy laws in various countries violates the principles of international human rights specifically freedom of religion and freedom of expression. In addition, it analyzes the development of the protection of religion against insult and criticism at the international level. This becomes important since until present there is no universal definition of the concept of blasphemy among states. This is a normative research using statute and conceptual approach. The results shows that blasphemy law violates the principle of freedom of religion and expression. The laws on blasphemy still intends to protect abstract entities such as religion, ideas and symbols which are not protected by international human rights norms. In addition, the right to freedom of religion is not designed to protect the system, from external criticism. In this regard, healthy dialogue, criticism and scientific debate about religion is a necessity and part of legitimate freedom of expression.

Key words: *Freedom of expression, freedom of religion, blasphemy law, critics.*

Abstrak

Artikel ini menganalisa alasan aturan yang melarang penodaan agama di berbagai negara melanggar prinsip HAM internasional khususnya kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Pembahasan dilanjutkan dengan menganalisa perkembangan diskursus tentang perlindungan agama dari penghinaan dan kritik di level internasional. Hal ini penting karena hingga saat ini tidak ada definisi yang diterima universal oleh negara-negara tentang konsep penodaan agama. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya adalah aturan penodaan agama melanggar kebebasan beragama dan berekspresi karena aturan penodaan agama masih melindungi entitas abstrak seperti agama, ide dan symbol yang sebenarnya tidak dilindungi oleh norma HAM internasional. Selain itu pembatasan hak atas kebebasan beragama tidak didesain untuk melindungi sistem kepercayaan dari kritik eksternal. Dalam hal ini, dialog sehat, kritik dan perdebatan ilmiah tentang agama adalah suatu kebutuhan yang esensial dan bagian dari kebebasan berekspresi yang sah.

Kata kunci: Kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, penodaan agama, kritik.

Latar Belakang

Salah satu isu dalam hubungan internasional kontemporer adalah bagaimana menyeimbangkan hak asasi manusia (HAM) atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan kebebasan beragama, yang keduanya diatur dan dijamin dalam sejumlah instrument HAM internasional. Meskipun keduanya tidak bersifat mutlak dan dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu,¹ di dunia internasional, pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi ini telah dilakukan oleh sejumlah Negara secara berbeda. Salah satu alasan dilakukannya pembatasan adalah untuk mencegah tindakan atau praktek penodaan agama atau sering disebut *blasphemy*.²

Secara umum istilah penodaan agama (*blasphemy*) dianggap sebagai suatu pernyataan atau tindakan mengekspresikan penghinaan atau kurangnya penghormatan kepada Tuhan, agama atau keyakinan atau hal-hal suci.³ Dalam beberapa yurisdiksi, penodaan agama mencakup membicarakan secara buruk entitas Tuhan dengan tujuan tak beriman untuk mengurangi keagungan Tuhan dan menjauhkan pemikiran orang lain dari cinta dan penghormatan terhadap Tuhan; celaan secara verbal atau tertulis dengan kedengkian terhadap Tuhan (termasuk nama dan sifat-sifat Tuhan), atau agama; penghancuran kitab

suci serta pernyataan yang mempertanyakan keyakinan agama. Umumnya, penodaan ditujukan terhadap sebuah agama ataupun symbol agama, terlepas dari apakah penodaan tersebut juga merupakan kebencian terhadap pemeluk agama. Di tingkat internasional, belum ada definisi formal atas penodaan agama sehingga belum ada keseragaman mengenai ruang lingkup, batasan dan penafsiran terhadap konsep itu sendiri. Elemen-elemen untuk menentukan kapan sebuah tindakan dikategorikan sebagai penodaan agama diserahkan kembali kepada masing-masing Negara sesuai dengan kondisi demokrasinya. Ada negara yang secara eksplisit melarang tindakan penodaan agama dan ada negara yang tidak melarangnya. Negara-negara yang menentang tindakan ini kemudian melarang penodaan agama melalui aturan larangan penodaan agama atau *blasphemy law*.

Aturan yang melarang penodaan agama atau *blasphemy law* adalah hukum yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berkaitan dengan penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, atau keyakinan. Terkadang aturan ini digunakan untuk melindungi keyakinan agama mayoritas, sementara dalam kasus lain digunakan untuk memberikan perlindungan dari keyakinan agama kaum minoritas.⁴ *Blasphemy law*

1 Lihat *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 (3)

2 *Legal Analysis on the Concept of Hate Crime and Hate Speech*, OSCE, Polyesterday, Skopje, 2012, hal.37

3 The U.S. Commission on International Religious Freedom, *Policy Brief, Prisoners of Belief: Individuals Jailed under Blasphemy Laws*, 2014; Lihat juga L.W. Levy, *Blasphemy: Verbal Offences against the Sacred From Moses to Salman Rusdhie*, Knopf, 1993, hlm.3.

4 Anat Scolnicov, *The Right to Religious Freedom in International Law: Between Group Rights and Individual Rights*, (Routledge, 2010), hlm.261

mencakup hukum yang memberikan ganti rugi kepada mereka yang merasa terhina karena agama mereka. Dalam beberapa yurisdiksi, konsep penodaan dimasukan juga dalam hukum tentang ujaran kebencian (*hate speech*) yang melingkupi pelarangan hasutan menuju kebencian dan kekerasan.

Pemberlakuan *blasphemy law* di sejumlah Negara menuai kontroversi karena dianggap oleh sejumlah pihak tidak sesuai dengan hukum HAM internasional, khususnya ICCPR terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, persamaan di depan hukum dan kebebasan dari diskriminasi. Ketegangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan keinginan di antara banyak orang dan negara untuk melarang pidato yang menghujat atau menyakitkan agama telah menjadi titik fokus hubungan antara Dunia Barat dan Muslim, serta di dalam dan di antara kelompok agama dan budaya lainnya. Terkait hal ini, masyarakat internasional saat ini memang terbelah menjadi dua kelompok. Masyarakat kelompok pertama berargumen bahwa penodaan agama adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan sering digunakan untuk menekan komunitas agama minoritas. Adapun kelompok kedua berpendapat bahwa penodaan agama adalah bagian dari penodaan terhadap manusia, karena tidak dapat dilepaskan dari penodaan

terhadap manusia pemeluk agama itu sendiri,⁵ dan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi diperlukan untuk menjaga kerukunan masyarakat. Saat ini terdapat sekitar 70 negara di dunia yang masih memberlakukan aturan anti penodaan agama,⁶ dimana satu dari empat negara memiliki aturan yang mengatur penodaan agama, dan setiap satu dari sepuluh negara juga memberlakukan aturan hukum atas kemurtadan. Apakah dan *blasphemy law* melanggar prinsip HAM internasional? Sejauh mana *blasphemy law* melanggar hak atas kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan kajian mendalam.

Permasalahan menjadi lebih kompleks bila penodaan agama mencakup pula penafsiran dan diskusi kritikal terhadap agama. Bagi sebagian pihak, perlindungan agama dari penghinaan (*insult*) merupakan sesuatu yang diinginkan dan diperlukan terutama dalam masyarakat yang heterogen dan majemuk. Bagaimanapun juga, penghinaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dilakukan karena dapat menyakiti para pemeluk agama atau kepercayaan. Namun bagi pihak lainnya, dalam praktiknya melarang penghinaan berarti melarang segala macam penyelidikan dan kritik sehubungan dengan agama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

5 M. Atho Mudzhar, Penhaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara, Disampaikan pada Kajian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.140 tanggal 19 April 2010 tentang Uji Materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan di Hotel Anna Muara, Padang, pada 28 Juni 2010, hlm.14-15

6 Joelle Fiss, Jocelyn Getgen Kestenbaum, *Respecting Rights, Measuring the World's Blasphemy Law*, Juli 2017, hlm.5

Perdebatan ini muncul oleh karena meskipun konsep kebebasan berekspresi telah mapan selama berabad-abad dalam tradisi hukum budaya yang berbeda, aplikasi praktis dan pengakuannya masih jauh dari universal. Di berbagai belahan dunia, kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi masih menghadapi perlawanan yang luar biasa dari mereka yang mendapat manfaat dari membungkam perbedaan pendapat, membungkam kritik atau memblokir diskusi tentang masalah sosial (termasuk agama) yang menantang.⁷ Muncul diskursus tentang pendapat, ekspresi dan termasuk kritik seperti apa yang tetap diperbolehkan untuk diekspresikan hingga mengapa sebuah kritik terhadap agama perlu dilindungi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang penting untuk diteliti meliputi: 1) mengapa aturan yang melarang penodaan agama (*blasphemy law*) melanggar prinsip kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi? dan 2) bagaimana perkembangan diskursus tentang perlindungan agama terhadap penghinaan dan kritik di level internasional?

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif.⁸ Penelitian ini mengkaji alasan aturan penodaan agama melanggar prinsip

HAM internasional khususnya kebebasan beragama dan berekspresi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa sejumlah instrumen HAM internasional yang menjamin kebebasan beragama dan berekspresi sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan perkembangan pemahaman dan kesepakatan tentang penghinaan dan kritik terhadap agama di level internasional. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat publik dan mengikat yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, *Universal Declaration of Human Right* 1948 dan sejumlah resolusi PBB di bidang HAM. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain meliputi hasil penelitian dan artikel ilmiah terkait dengan kebebasan beragama dan penodaan agama di tingkat nasional maupun internasional. Analisa dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang saling terkait satu dengan yang lain. Setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan klasifikasi sesuai dengan relevansinya dengan masalah penelitian.

7 United Nations General Assembly, A/HRC/22/177/Add.4, 11 January 2013, Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Addendum Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred*.

8 Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2000), hlm. 145-177.

Pembahasan

A. Hubungan Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Beragama

Kebebasan berpendapat (*freedom of thought*) dan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Kebebasan ini merupakan salah satu karakteristik fundamental bagi individu atau manusia dalam rangka pengembangan dirinya. Dengan kata lain kebebasan berekspresi bersifat mutlak hanya dikarenakan dia tidak bisa dipisahkan dari harkat individu atau nilai kemanusiaan itu sendiri.⁹ Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan sebuah kebutuhan di dalam masyarakat demokratis manapun.¹⁰ Kebebasan ini menyebabkan adanya arus ide dan pengetahuan, dimana pendapat tersebut sangat berguna untuk masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan, pertumbuhan social, perubahan politik dan bahkan perkembangan agama telah dipengaruhi oleh penyebaran kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dalam tingkat internasional, kebebasan ini telah diatur dalam sejumlah instrument

HAM yang mengikat.¹¹ Kebebasan berekspresi ini pertama kali diatur secara internasional di dalam *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) 1948.¹² Konsep kebebasan berekspresi tersebut memiliki arti bahwa setiap manusia berhak berpendapat dan menyampaikannya di muka umum dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk berhak untuk mendapatkan akses dan mencari segala informasi yang berkaitan dengan pemikirannya. Dokumen tersebut menunjukkan pengakuan secara internasional bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apapun, merupakan salah satu standar HAM yang diakui secara luas di forum internasional.¹³ Meskipun UDHR tidak mengikat secara hukum karena berbentuk deklarasi dan bukan sebuah perjanjian internasional, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mengikat secara hukum. Sementara itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan landasan yang mengikat secara yuridis melalui aklamasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dimana di dalamnya juga mencantumkan tentang kebebasan berekspresi

9 Edwin Baker, *Human Liberties and Freedom of Speech*, New York, Oxford University Press, 1989, hal.4; Lihat juga Catherine Pitt, *Bridging the Human Rights and Development discourses: Is the Right to Freedom of Expression of use to Development?*, dissertation, MSc in the faculty of Economics, LSE, London, 2005

10 Handyside v. United Kingdom, 7 December 1976, Application No. 5493/72, European Court of Human Rights, para 49.

11 Caleb Holzaepfel, "Can I Say That? How an International Blasphemy Law Pits the Freedom of Religion Against the Freedom of Speech", *Emory International Law Review* Vol.28, hlm. 601.

12 *Universal Declaration of Human Rights* 1948, Pasal 19

13 European Convention on Human Rights, Article 10, paragraph 2; P. VAN DIJK and others, *Theory and practice of the European Convention on Human Rights*, 4thEdn Intersentia, Antwerpen 2006, hlm.774; Alston Steiner and Goodman, *International Human Rights in Context*, 3rd Edn, (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 639.

dimana setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa intervensi dari luar. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.¹⁴

Namun demikian, ternyata kebebasan berekspresi ini tidaklah bersifat mutlak. Pelaksanaan hak-hak di dalamnya menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus negara,¹⁵ dalam bentuk pembatasan yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak orang lain; untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik atau moral umum.

Di level internasional, sejumlah konvensi dan perjanjian internasional di bidang HAM telah diatifikasi oleh mayoritas negara. Dari 197 negara, sebanyak 172 negara telah meratifikasi *the International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR),¹⁶ 179 negara telah meratifikasi *the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination* 1965 (ICERD),¹⁷ 196 negara telah meratifikasi *the Convention on*

the Rights of the Child 1989 (CRC),¹⁸ dan 177 negara telah meratifikasi *the Convention on the Rights of Persons with Disabilities* 2006 (CRPD).¹⁹ Semua konvensi diatas mengakui dan melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Melalui ratifikasi, negara-negara secara sukarela sepakat untuk terikat dalam menegakkan hak-hak yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan jumlah negara yang meratifikasi dan juga penegasannya di dalam UDHR, kebebasan berekspresi saat ini telah diterima sebagai bagian dari norma hukum kebiasaan internasional,²⁰ sehingga mengikat semua negara.

Kebebasan berekspresi erat kaitannya dengan kebebasan beragama (*freedom of religion*), karena salah satu wujud dari kebebasan beragama adalah kebebasan untuk menjalankan atau mengekspresikan agamanya. Termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk memilih sendiri agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah dan pengajaran, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup. Sama halnya dengan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama juga tunduk pada pembatasan.

14 *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, pasal 19

15 *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, pasal 19 (3)

16 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND,

17 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_en

18 https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&clang=_en

19 <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

20 Katie Bresner, *Understanding the Right to Freedom of Expression, An International Law Primer for Journalist, International Human Rights Program*, Canada, 2015, hlm.24; Center for Law and Democracy, *Freedom of Expression as a Human Right, Briefing Note Series on Freedom of Expression*, International Media Support, 2014, hlm.2

Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.²¹ Berpijak dari karakter konsep hak atas kebebasan beragama, terdapat aspek keyakinan (*forum internum*) dan aspek manifestasi dari keyakinan tersebut (*forum externum*).²²

1. Forum Internum

Forum internum menyangkut kebebasan beragama yang ada dalam lubuk hati dan sanubari manusia, oleh karena bersifat abstrak.²³ Forum ini merupakan sebuah wilayah tempat beradanya pengakuan batin personal seorang individu serta komitmen manusia yang begitu batiniah dan personal terhadap keyakinan yang dipilihnya. Di sinilah tempat beradanya keyakinan spiritual individual yang secara persis hanya diketahui oleh sang empunya sendiri. Dengan demikian, dalam wilayah ini seseorang berhak untuk memiliki dan menganut agama atau keyakinan

berdasarkan pilihan sadarnya. Agama atau keyakinan apa yang dipilihnya, atau apakah ia menganutnya dan memelihara agama dan keyakinan itu hanya dapat dipastikan oleh orang yang bersangkutan. Paksaan dari luar, entah untuk memilih atau menanggalkan keyakinannya, menjadi tidak mungkin.²⁴ Oleh karena itu, pembatasan atas wilayah ini pun tidak mungkin karena tidak dapat dan tidak mungkin diintervensi oleh individu lain atau entitas lain yang berada di luar diri sang empunya forum tersebut.²⁵ Sehingga dalam hal apapun, forum internum secara luas dianggap sebagai kebebasan yang absolut,²⁶ karena tidak dapat dibatasi oleh produk hukum. Hal ini berbeda dengan aspek “menjalankan” yang berada pada wilayah forum eksternum, yang dapat diberlakukan pembatasan.

2. Forum eksternum

Forum eksternum adalah hak kebebasan beragama yang dapat dilihat secara langsung karena berupa perilaku keagamaan (misalnya dalam bentuk ritual) yang termanifestasikan dari ajaran agama atau keyakinan pemeluknya. Hal ini meliputi kegiatan ibadah, penataan pengamalan dan pengajaran.²⁷ Bentuk dari

21 *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, Pasal 18

22 Leonard Hammer, *The International Human Right to Freedom of Conscience, Some Suggestions for Its Development and Application*, Routledge, 2001; Lihat juga Frank Cranmer, Mark Hill, *The Confluence of Law and Religion, Interdisciplinary Reflection on the Work of Norman Doe*, Cambridge University Press, 2016, hlm.205

23 Al-Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: LakBang Mediatama), hlm.110

24 Pemetaan Hak atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Enam Daerah, Komisi HAM Nasional, 2009, hlm.22.

25 Uli Parulian Sihombing, *Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Dalam Perspektif HAM: Teori dan Praktek*, ELSAM, 2013, hlm.5

26 Manfred Nowak da Tanja Vospernik, *Pembatasan-Pembatasan yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh, Sebuah Referensi Tentang Prinsip-Prinsip dan praktek*, Kanisius, 2010, hlm.204

27 Imral Rizki Rahim, “Kontroversi Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1, No.1, (2004): 26

praktik keagamaan tersebut sangat beragam tergantung bagaimana dan sejauh mana ajaran sebuah agama diterima dan ditafsirkan oleh pemeluknya. Karena terjadi di ruang publik, forum ini dapat tunduk pada pembatasan ketika pelaksanaannya dapat mengganggu hak fundamental kebebasan orang lain. Untuk itulah dibutuhkan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain sebagai akibat implementasi kebebasan seseorang. Karena setiap hukum yang dibuat adalah untuk menjamin kebebasan, maka menjadi suatu keniscayaan bahwa hukum itu juga harus

melakukan pembatasan atas pelaksanaan kebebasan agar tidak mengganggu kebebasan orang lain.²⁸ Hal ini berhubungan dengan *harm principle* oleh John Stuart Mill yang bermakna bahwa setiap orang bebas mengekspresikan keyakinannya selama tidak mengakibatkan kerugian (harm) orang lain.²⁹ Kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu itu dibatasi manakala terdapat persinggungan dengan hak orang lain.³⁰ Umumnya pembatasan dilakukan untuk tujuan ketertiban dan keamanan masyarakat.³¹

Tabel 1. Hak Beragama dalam Ranah Internal dan Eksternal

NO.	RANAH INTERNAL (Forum Internum)	RANAH EKSTERNAL (Forum Eksternum)
1.	Individual	Individual atau Kolektif
2.	Bersifat Absolut	Bersifat Relatif
3.	Di ruang Privat	Di ruang Publik
4.	Kebebasan untuk BERagama atau BERkepercayaan	Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan
5.	Tidak dapat diintervensi	Dapat diintervensi
6.	Abstrak / Tidak terlihat	Terlihat secara Kasat Mata

Sumber: data diolah penulis, dari berbagai sumber, 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak semua aspek hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan berada dalam wilayah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Aspek yang tidak dapat dikurangi (berlaku bebas) ada pada ranah forum internum.

Kebebasan memilih untuk meyakini (dan bahkan termasuk tidak meyakini) agama mutlak menjadi hak penuh setiap orang, buah dari hasil pemikiran dan perenungan terhadap agama yang dipilihnya. Karenanya, kebebasan ini harus mutlak diberikan dan dipenuhi tanpa adanya pembatasan apapun termasuk dari

28 Teologi Konstitusi, *op.cit*, hlm.51

29 MILL, J. S. *On Liberty*, edited by Alburey Castell, New York: Appleton-Century Crofts, Inc. 1947 di dalam Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, 2010, hlm.44

30 Muwaffiq Jufri, *Pembatasan terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No.1, 2016, hlm.42; Lihat juga Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*, PT LKIS Pelangi Aksara, 2015, hlm.55

31 Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010), hlm.111

dan oleh negara. Kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian.³² Namun, kebebasan menjalankan agama dikategorikan sebagai bagian dari hak atas kebebasan berekspresi, yang dapat tunduk pada pembatasan tertentu. Dalam hal ini, ada beberapa bentuk pembatasan (seperti penodaan agama) yang memang tidak sekontroversial pembatasannya lainnya (seperti *hate speech*).

B. Aturan Penodaan Agama Melanggar Kebebasan Beragama dan Bereksresi

Saat ini, ada sekitar 70 negara di dunia yang masih memiliki aturan penodaan agama secara tertulis (*law in book*). Bila melihat pada aturan negara-negara tersebut, ada dua jenis hukum penodaan agama yang berkembang yaitu hukum yang melindungi individu dan hukum yang melindungi agama.³³

1. Hukum yang melindungi individu dalam beragama agar bebas dari penghinaan. Jenis hukum ini paling menonjol di negara-negara demokrasi Barat dan dirancang untuk melindungi semua orang pada setiap agama dari pencemaran nama baik, terutama menargetkan pada penghujatan yang menyebabkan hasutan. Tujuan dari jenis hukum ini adalah untuk melindungi martabat manusia bebas dari hinaan, dimana pilihan agama setiap individu harus bebas dari perkataan yang

tidak dapat diterima (*unacceptable*). *The Irish Defamation Act*,³⁴ adalah suatu contoh prototipikal dari hukum penodaan Barat jenis pertama yang bertujuan untuk melindungi setiap individu pemeluk agama secara setara. Aturan ini yang secara efektif mengklasifikasikan penodaan agama sebagai ujaran kebencian yang tidak dapat diterima. Yang dilindungi adalah pemeluk agama, bukan agamanya. Aturan penodaan agama semacam ini banyak dapat ditemukan di negara-negara Barat yang bertujuan untuk melindungi perhatian terpenting dari HAM yaitu pilihan individu menyangkut agama. Umumnya, sanksinya berupa denda.

2. Hukum yang melindungi entitas agama. Jenis kedua adalah hukum penghujatan Muslim yang berupaya untuk melindungi agama suci Islam dan tokoh sucinya. Keprihatinan dan perlindungan HAM bukanlah tujuan utamanya. Dalam Islam *blasphemy* diartikan sebagai kelakuan atau bahasa yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap nabi ataupun nilai-nilai agama lainnya, karena *blasphemy* tidak hanya melukai prinsip agama, namun juga mengganggu kedamaian dan keharmonisan dalam

32 Karen Murphy, *State Security Regimes and the Right to Freedom of Religion and Belief*, Routledge, 2013, hlm.13

33 Caleb Holzaepfel, "Can I Say That? How an International Blasphemy Law Pits the Freedom of Religion Against the Freedom of Speech", *Emory International Law Review* Vol.28, hlm.606

34 *The Irish Defamation Act* Number 31 Year 2009. <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/31/enacted/en/html>

masyarakat.³⁵ Salah satu contoh jenis ini adalah hukum di Pakistan dimana penekanan dan tujuannya adalah untuk melindungi agama Islam dari serangan yang dirasakan, bukan untuk melindungi kebebasan beragama secara umum untuk semuanya. Berbeda dengan

sanksi berupadenda dalam *The Irish Defamation Act*, hukuman badan Pakistan menegaskan keseriusan dan keparahan dari tindakan penodaan. Bahkan, dalam praktek Pakistan, hukuman mati karena pencemaran nama baik terhadap Islam tetap menjadi solusi populer.³⁶

Tabel 2. Jenis Aturan Penodaan Agama

Untuk Melindungi HAM	Untuk Melindungi Agama
Perlindungan terhadap pemeluk agama	Perlindungan terhadap agama
Untuk melindungi martabat manusia, dari penghinaan dan ekspresi yang tidak dapat diterima	Untuk melindungi agama, khususnya agama Islam dari penghinaan dan serangan
Aturan berlaku di negara-negara seperti Israel, Italia, Yunani, Norwegia, Polandia, Jerman, Finlandia	Aturan berlaku di negara-negara Islam seperti Pakistan dan Saudi Arabia
Sanksi berupa denda	Sanksi denda, penjara hingga hukuman mati

Sumber: data diolah penulis, dari berbagai sumber, 2019.

Muncul pertanyaan apakah aturan penodaan agama melanggar prinsip HAM internasional, khususnya kebebasan beragama dan berekspresi. Terkait dengan kebebasan berekspresi, aturan penodaan agama dianggap melanggar pasal 19 ICCPR.³⁷ ICCPR memang mengatur beberapa kemungkinan pembatasan yang sah dimana hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain; melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Sekilas, muncul permasalahan dari rumusan pasal 19 tersebut dimana

tidak adanya kepastian dan batasan perilaku atau kejadian apa yang dapat membatasi kebebasan berekspresi seseorang. *United Nations Human Rights Committee* (UNHRC) mengeluarkan pernyataan bahwa kebebasan berekspresi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan menegaskan bahwa kebebasan ini hanya dapat dibatasi oleh keadaan tertentu. Sayangnya, UNHRC tidak pernah mendefinisikan batasan kebebasan berekspresi dan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing Negara.

Namun demikian, menurut logika pasal 19 ayat (3), jika suatu ekspresi kebencian

35 Iffat Khalid, *Blasphemy law of Islam-Misconceptions and Fallacy*, Journal of Islamic Studies and Culture, American Research Institute for Policy Development, Juni 2015

36 *Pakistan Penal Code*, No. 45 of 1860, PAK.PENAL CODE§ 295-C

37 Amnesty International, *Prosecuting Beliefs, Indonesia's Blasphemy Law*, 2014, hal.23; Uli Parulian Sihombing, dkk, *Ketidakadilan Dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia* ILRC, Jakarta, 2012, hal.3

disampaikan terhadap yang menyangkut hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, atau moral umum, maka ekspresi itu dikecualikan dari perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa agama tidak termasuk ke dalam ketentuan pembatasan itu.³⁸ Untuk itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus mengacu pada “*a strict test of justification*.”³⁹ Maksudnya, pengecualian berdasarkan pasal 19 ayat (3) ICCPR harus dilakukan secara akumulatif, melalui suatu aturan tertulis dan memenuhi syarat sepanjang diperlukan. Jadi, disamping ada peraturan eksplisit yang melarang ekspresi tertentu, harus pula terpenuhi kondisi yang diperlukan. Yang pasti sulit untuk menentukan batasan frase sepanjang diperlukan. Hingga kini tidak ada penjelasan untuk frase itu.

Tidak jelasnya bahasa tersebut juga terlihat dibanyak aturan penodaan agama negara-negara dimana tidak merumuskan secara jelas definisi penodaan agama, elemen atau unsur, termasuk batasannya. Sehingga penerapannya pun sering dinilai terlalu luas dan tidak proporsional.⁴⁰ Padahal pihak berwenang harus menunjukkan secara spesifik dan satu-persatu ancaman secara

tepat dan spesifik bagaimana seseorang terkait dengan ekspresi yang dibatasi, dan perlunya serta proposionalitas tindakan spesifik yang diambil. Prinsip proporsionalitas harus dihormati bukan hanya dalam hukum yang menjadi kerangka pembatasan namun juga oleh pihak berwenang administratif dan yudisial yang menerapkan peraturan tersebut.

Terkait dengan kebebasan beragama, aturan penodaan agama melanggar kebebasan beragama di pasal 18 ICCPR. Pasal tersebut secara eksplisit menekankan bahwa seseorang tidak dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk memilih dan menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya. Pembatasan kebebasan beragama, seperti halnya pembatasan kebebasan berekspresi, membolehkan pembatasan tertentu diterapkan kepada kebebasan untuk mengamalkan agama atau keyakinan seseorang namun pembatasan semacam itu harus diatur dengan undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral publik, atau hak orang lain. Pembatasan yang sah ini juga dijelaskan secara lengkap di dalam *Prinsip Siracusa* yang diadopsi pada tahun 1984.⁴¹

ICCPR menyatakan secara jelas bahwa tidak ada pembatasan yang diperbolehkan

38 Jurnal Keadilan Sosial, Edii III/2013, hal.113

39 Asian Human Rights Commission (AHRC), *Amicus Curiae Brief before the Muaro Sijunjung District Court, Indonesia in “Alexander Aan v. The Prosecutor of Republic of Indonesia”*, Hongkong: Asian Human Rights Commission, 2012, poin 16

40 Venice Commission survey di dalam Policing Belief, *The Impact of Blasphemy Law s on Human Rights*, 2010, hal.24

41 The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4; American Association for the International Commission of Jurists, *Siracusa Principles, on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* 1985

atas hak untuk mengimani (atau tidak mengimani) agama atau kepercayaan lain, atau pendapat yang dikenal secara umum sebagai forum internum atau dimensi privat suatu agama atau kepercayaan. Namun, di beberapa yurisdiksi, hak untuk tidak beragama dan berpindah agama dikategorikan sebagai salah satu bentuk penodaan agama. Padahal Komite HAM menyatakan istilah kepercayaan dan agama agar dimaknai secara luas hingga mencakup kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateistik, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun. Komite HAM juga menggarisbawahi bahwa ICCPR tidak membatasi penerapannya atas agama tradisional atau kepada agama dan kepercayaan, dan telah mengekspresikan kekhawatiran atas kecenderungan mendiskriminasi terhadap agama atau kepercayaan atau minoritas keagamaan yang bisa menjadi subjek permusuhan oleh komunitas keagamaan yang lebih dominan.⁴²

Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan juga menekankan istilah agama dan kepercayaan agar diinterpretasi secara luas dan perlindungan HAM tidak hanya terbatas pada anggota agama dan kepercayaan tradisional yang memiliki karakteristik institusional atau praktik yang dapat disamakan dengan yang

dimiliki agama-agama tradisional. Isi agama atau kepercayaan harus didefinisikan oleh penganutnya sendiri.⁴³ Lebih lanjut, Komite HAM PBB mengklarifikasi kebebasan dari pemaksaan untuk memiliki atau menganut suatu agama atau kepercayaan tidak bisa dibatasi. Karenanya, undang-undang yang memiliki dampak memaksa seseorang atau suatu kelompok untuk menganut agama atau kepercayaan yang berbeda dengan yang mereka ingin pilih secara bebas, karena menimbulkan ketakutan diadili, bertentangan dengan Pasal 18 ICCPR.⁴⁴

Hal ini juga berkaitan dengan aturan penodaan agama yang melarang adanya penafsiran yang berbeda dengan ajaran “*mainstream*”. Tentu tafsir salah satu kelompok sebagai tafsir resmi tidak boleh ditentukan oleh negara. Hal ini karena sesuatu kebenaran yang diyakini oleh sebuah kelompok belum tentu merupakan kebenaran oleh kelompok lain. Pemikiran dan penilaian satu pihak belum tentu mewakili kebenaran hasil pemikiran dan penilaian pihak lain. Sekali lagi tidak ada kebenaran absolut atau kebenaran tunggal karena agama merupakan tafsir yang selalu berkembang sesuai dengan konteks dan jaman.⁴⁵ Penafsiran atas keyakinan dan kepercayaan seseorang tidak boleh diintervensi oleh Negara. Kebebasan

42 Human Rights Committee, *General Comment No. 22*, para 2, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 27 September 1993

43 Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief*, Asma Jahangir, 17 July 2009 A/HRC/64/159 para 31

44 Human Rights Committee, *General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion*, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 July 1993, para 8

45 Akhmad, Muamar, Kebebasan Beragama dan Problematika HAM Universal, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol.II No.I, 2013, hal.78

berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat termasuk didalamnya penafsiran agama merupakan bagian HAM yang tidak dapat dibatasi. Dengan kata lain, pembatasan penafsiran agama bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Apalagi, penafsiran merupakan suatu fenomena umum baik dalam hal praktek maupun sejarah perkembangan agama.⁴⁶ Adanya perbedaan penafsiran merupakan konsekuensi logis dari perkembangan agama itu sendiri. Dengan adanya klaim kebenaran dari berbagai macam tafsiran agama justru membuat setiap penafsiran berhak untuk hidup. Karena sesungguhnya semua penafsiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari naluri manusia, sebagai makhluk yang dikaruniai akal untuk senantiasa terus mencari kebenaran. Oleh karena itu masing-masing tafsir memiliki potensi kebenaran maupun kesalahan. Dengan membatasi orang melakukan penafsiran berarti sama saja menutup kemungkinan bagi munculnya bentuk penafsiran yang mungkin memiliki kebenaran yang lebih baik. Hal tersebut mengkhianati fitrah manusia.

Sebagaimana dalam pembatasan kebebasan berpendapat, Komite HAM PBB menekankan ketentuan pembatasan kebebasan beragama harus pula diinterpretasikan secara ketat, dan tidak boleh diterapkan dalam keadaan yang mencederai hak itu sendiri.

Pembatasan hanya bisa diterapkan pada tujuan yang sudah ditetapkan dan tidak bisa dibatasi untuk alasan selain dari yang tertuang dalam pasal 18 ayat (3) ICCPR; yang dilakukan secara proporsional dengan kebutuhan spesifik yang melandasinya; pembatasan tidak bisa diterapkan untuk tujuan yang diskriminatif atau diterapkan secara diskriminatif.⁴⁷

Untuk itu, aturan penodaan agama atau *blasphemy law* melanggar kebebasan beragama dan berekspresi. Kalaupun Negara masih memiliki dan menggunakan aturan penodaan agama, maka pengaturan tersebut harus proporsional, jelas, tegas dan tidak diskriminatif. Pembatasan sah penodaan agama adalah apabila tindakan tersebut mengarah pada kekerasan. Namun, perbuatan seperti penafsiran (bagian dari kebebasan berpendapat), pemaksaan menganut suatu agama atau agama tertentu (bagian dari kebebasan beragama), dan penyebaran informasi (kebebasan informasi) bukan merupakan pembatasan yang sah menurut ICCPR. Oleh karena itu, aturan penodaan tidak selaras dengan ICCPR. ICCPR sendiri mengikat Negara-negara penandatangan. Negara-negara yang telah menyatakan persetujuannya terhadap ICCPR dan masih memiliki aturan penodaan agama melanggar kewajibannya terhadap ICCPR.

46 Jeffrey Haynes, *Religion and Politics in Europe, the Middle East and North Africa*, Routledge, New York, hal.8; Lihat juga Tijani Abd. Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam Al-Quran*, Gema Insani Press: Jakarta, 2011. hal.9

47 Human Rights Committee, General Comment No.34, *Article 19: Freedom of Opinion and Expression*, Geneva, 11-29 July 2011

C. Perlindungan Agama dari Penghinaan dan Kritik

Kebebasan berekspresi sangat berkaitan dengan kondisi kehidupan social budaya yang demokratis. Namun demokrasi juga memunculkan paradoks, karena dalam prosesnya harus juga mengakomodasi tiap pandangan sekecil apapun. Salah satu yang problematis adalah ketika hak kebebasan berekspresi bertumbukan dengan sensitivitas umat beragama yang dapat merasa terhina. Oleh karenanya penting untuk mendiskusikan bagaimana jika pikiran, ekspresi, dan kritik yang diutarakan ke ruang publik dikatakan menyinggung suatu agama yang seringdikategorikan sebagai penodaan agama.⁴⁸

Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa hukum HAM internasional, termasuk ICCPR hanya melindungi hak individu perseorangan (dan dalam beberapa hal, kelompok perseorangan), untuk menjalankan kebebasan beragama. Hukum tidak melindungi entitas abstrak seperti agama, keyakinan, ide, atau simbol.⁴⁹ Sehingga perlu dipahami, dalam konteks HAM, hak asasi adalah milik manusia. Perlindungan reputasi yang terdapat

dalam hukum HAM internasional dirancang untuk melindungi individu bukan milik nilai, ide, gagasan, gagasan, kepercayaan dan konsep-konsep abstrak lainnya. Agama dan doktrin agamatidak termasuk dalam ketentuan pasal 19 ayat (3) ICCPR.⁵⁰

Selanjutnya, Komite HAM PBB telah mengkritik aturan penodaan agama dan menyatakan hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mencegah atau menghukum kritik terhadap pemimpin keagamaan atau komentar tentang doktrin agama atau pokok ajaran keimanan.⁵¹ Mirip dengan ini, Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi menyatakan pembatasan atas hak kebebasan berekspresi didesain untuk melindungi individu dari pelanggaran langsung terhadap hak-hak mereka dan tidak didesain untuk melindungi sistem kepercayaan dari kritik eksternal atau internal.⁵² Kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagaimana diabadikan dalam standar hukum internasional yang relevan, tidak termasuk hak untuk memiliki agama atau kepercayaan yang bebas dari kritik atau cemoohan.

48 Julia Alfandari, Jo Baker, dan Regula Atteya, *Defamation of Religions: International Developments and Challenges on the Ground*, makalah yang disampaikan pada SOAS International Human Rights Clinic, January 2011, hal.15

49 UNGA A/HRC/2/3, 20 September 2006, para.27

50 Human Rights Committee General Comment No.34, paragraf 48; Farid Hanggawan, dkk, *Ketika Bereksprei Berbuah Bui Tinjauan Kritis atas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeru Muaro No. 45/Pid/B/2012/PN.MR. dengan Terdakwa Alexander An*, Jurnal keadilan Sosial: Kebebasan Beragama/Kepercayaan, Edisi 03, Jakarta Juli 2013, hal.113

51 Report to the Second Session of the HRC A/HRC/2/3, 20 September 2006, para 38.

52 Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, Ambeyi Ligabo, to the Human Rights Council, 28 February 2008 A/HRC/7/14 para 85

Walau negara bisa atau harus melarang advokasi kebencian berbasis agama yang masuk dalam penghasutan atas diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, ini bukanlah tujuan dari undang-undang penodaan agama atau peraturan lain yang melarang penodaan agama. Hukum HAM internasional mensyaratkan negara melarang advokasi kebencian berlandaskan agama yang masuk kategori hasutan untuk mendiskriminasi, permusuhan atau kekerasan (sering disebut sebagai ujaran kebencian), sebagaimana dinyatakan dalam ICCPR pasal 20. Namun, harus ada formulasi yang tepat untuk melarang ujaran kebencian sehingga hanya mencakup bentuk ekspresi yang mengandung dua elemen yaitu advokasi kebencian berbasis kebangsaan, rasial dan keagamaan dan elemen hasutan atas orang terkait. Pencemaran nama baik, penghinaan atau kritik terhadap agama atau kepercayaan tidak termasuk kategori ekspresi yang dilarang. Dalam hal ini, penodaan agama dapat menyinggung orang dan melukai perasaan religius mereka, akan tetapi itu tidak serta merta mengakibatkan atau setidaknya secara langsung melanggar hak-hak mereka, termasuk hak mereka atas kebebasan beragama. Kebebasan beragama pada dasarnya memberikan hak untuk bertindak sesuai dengan agama seseorang, tetapi tidak memberikan hak bagi penganutnya untuk mendapati agamanya secara otomatis terlindungi dari semua komentar yang merugikan.⁵³

Pada Juli 2011, Komite HAM PBB mengeluarkan pernyataan No.52 tentang Komentar Umum 34 dari ICCPR mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menyatakan bahwa larangan menunjukkan perasaan kurang menghargai terhadap agama atau sistem kepercayaan lain, termasuk hukum penistaan agama, tidak sesuai dengan Kovenan, kecuali dalam keadaan khusus yang dijabarkan dalam pasal 20, paragraf 2, Kovenan tersebut. Larangan tersebut juga harus mematuhi persyaratan ketat pasal 19 ayat (3), serta pasal-pasal ICCPR lainnya seperti pasal 2, 5, 17, 18, dan 26. Dengan demikian, sebagai contoh, tidak diperbolehkan bagi undang-undang semacam itu untuk melakukan diskriminasi dengan memihak atau menentang satu atau beberapa agama atau sistem kepercayaan atau penganutnya atas yang lainnya, atau kepada penganut agama terhadap orang yang tidak beriman. Larangan semacam itu juga tidak boleh digunakan untuk mencegah atau menghukum kritik terhadap para pemimpin agama atau mengomentari doktrin agama dan ajaran agama.⁵⁴

Seperti yang disampaikan sebelumnya, pembatasan harus dirumuskan dengan cara yang memperjelas bahwa tujuan utamanya adalah untuk melindungi individu dan masyarakat yang berasal dari kelompok etnis, bangsa, atau agama, yang memiliki keyakinan atau pendapat tertentu, baik atas dasar agama atau sifat lainnya, dari ancaman permusuhan,

53 UNGA A/HRC/2/3, 20 September 2006, para.37

54 UN Human Rights Committee General Comment No. 34, Article 19: *Freedoms of opinion and expression*, UN Doc. CCPR/C/GC/34. Paras 48

diskriminasi, atau kekerasan, dan bukan untuk melindungi sistem kepercayaan, agama, atau institusi seperti itu dari kritik. Hak atas kebebasan berekspresi menyiratkan bahwa ada kemungkinan untuk meneliti, secara terbuka memperdebatkan, dan mengkritik sistem kepercayaan, opini, dan institusi, termasuk yang beragama, selama hal tersebut tidak menganjurkan pada kebencian yang menghasut kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok individu.⁵⁵

Lebih lanjut, Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan beragama dan kepercayaan meminta adanya penghapusan hukum penodaan agama, dengan menilai bahwa aturan penodaan agama bersifat kontraproduktif, karena dapat mengakibatkan kecemasan *de facto* terhadap segala bentuk dialog, debat, dan kritik, baik kepada sesama maupun antar agama atau keyakinan, yang sebagian besar seharusnya dapat bersifat konstruktif, sehat, dan diperlukan. Selain itu, hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagaimana diabadikan dalam standar hukum internasional yang relevan, tidak termasuk hak untuk memiliki agama atau kepercayaan yang bebas dari kritik atau cemooh.⁵⁶

*Rabat Plan of Action*⁵⁷ menjelaskan bahwa hak atas kebebasan beragama tidak

mengatur soal hak menganut agama atau keyakinan yang bebas dari kritikan atau olok-olokan.⁵⁸ Banyak agama atau keyakinan secara historis dibentuk sebagai upaya kritik terhadap agama atau keyakinan lainnya, beberapa doktrin agama atau keyakinan yang satu juga digunakan untuk mengkritik doktrin agama atau keyakinan lainnya. Dalam konteks agama dan keyakinan, semua kontestasi dan kompetisi ajarannya tidak bisa dijelaskan dan dibuktikan secara ilmiah, dan hanya bisa dipahami lewat dimensi keyakinan atau iman (*forum internum*) seseorang. Hal ini berbeda dengan kritik terhadap ideologi atau pandangan tentang supremasi ras, etnik, asal usul nasional, warna kulit, gender hingga orientasi seksual yang semuanya bisa dibangun lewat pendekatan atau penjelasan ilmiah.

Dalam konteks ini kebijakan anti penodaan agama tidak dibenarkan dalam perspektif HAM dan tidak bisa disamakan dengan *hate speech* yang wajib dilarang oleh Negara. Hal ini disebabkan karena suatu perkataan yang mengandung makna penghinaan, merendahkan, mencedearai orang lain dan mengarah pada tindakan kekerasan bukan lagi kebebasan berekspresi.

55 UNGA A/HRC/22/17/Add.4, Distr.: General, 11 January 2013, para.11

56 Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief*, Heiner Bielefeldt, U.N. Doc. A/HRC/25/58

57 Rabat Plan of Action *on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*

58 Rabat Plan Action, paragraph 19, hal.4

Tabel 3. Resolusi PBB tentang Perlindungan Agama dari Penghinaan dan Kritik

No.	Resolusi	Paragraf
1.	UNGA A/HRC/2/3 20 September 2006	Dari perspektif HAM, pemeluk agama/anggota komunitas kepercayaan tidak seharusnya dipandang sebagai bagian dari entitas yang homogen. Hukum memberi perlindungan bagi individu dalam pelaksanaan kebebasan beragama dan bukan pada agama semata. (Paragraf 27)
2.	UNGA A/HRC/2/3 20 September 2006	Hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagaimana diabadikan dalam standar hukum internasional, tidak termasuk hak untuk memiliki agama yang bebas dari kritik atau cemoohan. (Paragraf 36)
3.	UNGA A/HRC/2/3 20 September 2006	Penodaan agama dapat menyinggung/melukai perasaan religius orang, tetapi itu tidak serta merta mengakibatkan secara langsung melanggar hak-hak mereka. Kebebasan beragama memberikan hak untuk bertindak sesuai dengan agama, tetapi tidak memberikan hak bagi penganutnya untuk mendapati agamanya secara otomatis terlindungi dari semua komentar yang merugikan. (Paragraf 37)
4.	UNGA A/HRC/2/3 20 September 2006	Hak kebebasan beragama/berkeyakinan terutama melindungi individu dan sampai batas tertentu, hak kolektif masyarakat yang bersangkutan, tetapi tidak semata melindungi agama atau kepercayaan. (Paragraf 38)
5.	UNGA A/HRC/7/14 28 Februari 2008	Perlindungan reputasi yang terdapat dalam hukum hak asasi manusia internasional dirancang untuk melindungi individu, bukan nilai atau institusi abstrak. (Paragraf 40)
6.	UNGA A/HRC/7/14 28 February 2008 (Paragraf 85)	Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dimaksudkan untuk menekan ekspresi pandangan kritis, pendapat kontroversial, atau pernyataan yang secara politis salah. Mereka tidak dirancang untuk melindungi sistem kepercayaan dari kritik eksternal atau internal.
7.	UN CCPR/C/GC/34 International Covenant on Civil and Political Rights 12 September 2011 (Paragraf 48)	Larangan menunjukkan perasaan kurang menghargai terhadap agama /sistem kepercayaan lain, tidak sesuai dengan Kovenan, kecuali dalam keadaan khusus terkait ujaran kebencian. Tidak diperbolehkan bagi undang-undang untuk melakukan diskriminasi dengan memihak/menentang satu/beberapa agama atau penganutnya atas yang lainnya, /kepada penganut agama terhadap orang yang tidak beriman. Larangan tidak boleh digunakan untuk mencegah atau menghukum kritik terhadap para pemimpin agama / mengomentari doktrin agama dan ajaran agama.
8.	UNGA A/HRC/22/17/ Add.4 11 January 2013 Paragraf 11	Tujuan utama pembatasan adalah melindungi individu dan masyarakat yang berasal dari kelompok etnis, bangsa, atau agama, yang memiliki keyakinan/pendapat tertentu, baik atas dasar agama/sifat lainnya, dari ancaman diskriminasi/kekerasan dan bukan untuk melindungi sistem kepercayaan, agama, atau institusi dari kritik. Kebebasan berekspresi termasuk untuk meneliti, memperdebatkan dan mengkritik sistem kepercayaan, opini, dan institusi, selama tidak menganjurkan pada kebencian yang menghasut kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu/kelompok individu.
9.	UNGA A/HRC/22/17/ Add.4 11 January 2013 Paragraf 19	Aturan penodaan agama bersifat kontraproduktif, karena dapat mengakibatkan kecaman de facto terhadap segala bentuk dialog, debat, dan kritik, baik kepada sesama maupun antar agama atau keyakinan, yang sebagian besar seharusnya dapat bersifat konstruktif, sehat, dan diperlukan. Hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan, tidak termasuk hak memiliki agama/kepercayaan yang bebas dari kritik atau cemoohan.

Sumber: diolah penulis, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, hak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan, sebagaimana tersurat dalam standar hukum internasional yang relevan, tidak termasuk hak menganut agama atau kepercayaan yang bebas dari kritikan dan hinaan. Sehingga negara yang masih memiliki aturan penodaan agama yang mencakup perlindungan agama dari hinaan dan kritik memiliki dampak mengekang terhadap penikmatan hak kebebasan beragama atau berkepercayaan serta dialog atau debat yang sehat tentang agama. Dialog dan debat yang sehat ini berkaitan termasuk pula penafsiran yang merupakan hak menyampaikan pendapat, ekspresi ataupun pikiran sesuai keyakinan masing-masing yang dijamin dan dilindungi hukum internasional.

Simpulan

Dari keseluruhan penjelasan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan.

1. Aturan penodaan agama di berbagai negara melanggar prinsip HAM internasional karena tidak sesuai dengan hak atas kebebasan beragama dan berekspresi. Terkait kebebasan beragama, aturan penodaan agama melanggar hak untuk memiliki (atau tidak memiliki) agama, hak untuk berpindah agama serta hal untuk memiliki penafsiran sendiri atas agama. Terkait kebebasan berekspresi, umumnya rumusan tentang definisi, unsur dan batasan penodaan
2. Hak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan, tidak mencakup hak untuk menganut agama atau kepercayaan yang bebas dari kritikan. Hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mencegah atau menghukum kritik terhadap pemimpin keagamaan atau komentar tentang doktrin agama atau pokok ajaran keimanan. Hal ini karena pembatasan atas hak kebebasan berekspresi didesain untuk melindungi individu dari pelanggaran langsung terhadap hak-hak mereka dan tidak didesain untuk melindungi sistem kepercayaan dari kritik eksternal atau internal. Artinya aturan penodaan

agama tidak jelas sehingga ekspresi apa yang diperbolehkan dan dibatasi menjadi kabur. Hal ini menjadikan aturan penodaan agama tidak termasuk pembatasan yang sah, terlebih lagi dalam prakteknya, prinsip kebutuhan dan proporsionalitas tidak mampu dibuktikan. Lebih dari itu ICCPR melindungi hak individu, dan tidak melindungi agama, keyakinan, ide, atau simbol. Sehingga, aturan penodaan agama yang melindungi entitas abstrak diatas jelas tidak sesuai dengan norma HAM internasional. Walaupun Negara masih memiliki dan menggunakan aturan penodaan agama, maka pengaturan harus dilakukan secara proporsional, jelas, tegas dan tidak diskriminatif dan dalam prakteknya mengedepankan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

agama yang demikian memiliki dampak mencekik terhadap penikmatan hak kebebasan beragama atau berkepercayaan serta dialog atau debat yang sehat tentang agama yang sebenarnya sangat diperlukan. Tentu debat dan kritik

semacam ini perlu dibedakan dengan ekspresi yang sifatnya menghasut dan mengarah kepada kekerasan, hal yang mana perlu untuk dibatasi bahkan dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan beragama di Indonesia*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2010
- Alston Steiner and Goodman, *International Human Rights in Context*, 3rd Edn Oxford University Press, Oxford 2008
- Anat Scolnicov, *the Right to Religious Freedom in International Law: Between Group Rights and Individual Rights*, Routledge, 2010
- Catherine Pitt, *Bridging the Human Rights and Development discourses: Is the Right to Freedom of Expression of use to Development?*, dissertation, MSc in the faculty of Economics, LSE, London, 2005
- Edwin Baker, *Human Liberties and Freedom of Speech*, New York, Oxford University Press, 1989
- Karen Murphy, *State Security Regimes and the Right to Freedom of Religion and Belief*, Routledge, 2013
- Legal Analysis on the Concept of Hate Crime and Hate Speech*, OSCE, Polyesterday, Skopje, 2012
- Leonard Hammer, *the International Human Right to Freedom of Conscience, Some Suggestions for Its Development and Application*, Routledge, 2001
- Manfred Nowak da Tanja Vospernik, *Pembatasan-Pembatasan yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh, Sebuah Referensi Tentang Prinsip-Prinsip dan praktek*, Kanisius, 2010
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, 2010
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2000
- Uli Parulian Sihombing, *Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Dalam Perspektif HAM: Teori dan Praktek*, ELSAM, 2013

Jurnal

- Becket Found for Religious liberty Issues Brief, *Defamation of Religion*, July 2008

- Caleb Holzaepfel, *Can I Say That? How an International Blasphemy Law Pits the Freedom of Religion against the Freedom of Speech*, Emory International Law Review, 2014
- Iffat Khalid, *Blasphemy law of Islam- Misconceptions and Fallacy*, Journal of Islamic Studies and Culture, American Research Institute for Policy Development Juni 2015
- Pew Research Center, *Which Countries still Outlaw Apostasy and Blasphemy?*, 2014
- Thomas Scanlon, *A theory of Freedom of Expression, Philosophy and Public Affair*, Vol.1, No.2, 1972
- Rumadi, *Kebebasan dan Penodaan Agama. Menimbang Proyek Jalan Tengah Mahkamah Konstitusi RI*, Indo-Islamika, Vol.1, 2012
- Joelle Fiss, Jocelyn Getgen Kestenbaum, *Respecting Right, Measuring the World's Blasphemy Law*, Juli 2017
- Julia Alfandari, Jo Baker, dan Regula Atteya, *Defamation of Religions: International Developments and Challenges on the Ground*, 2011
- Katie Bresner, *Understanding the Right to Freedom of Expression, An International Law Primer for Journalist*, International Human Rights Program, Canada, 2015
- M. Atho Mudzhar, *Penhaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara*, 2010
- The U.S. Commission on International Religious Freedom, *Policy Brief, Prisoners of Belief: Individuals Jailed under Blasphemy Laws*, 2014
- Uli Parulian Sihombing, dkk, *Ketidakadilan Dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, ILRC, Jakarta, 2012

Makalah

- Amnesty International, *Prosecuting Beliefs, Indonesia's Blasphemy Law*, 2014
- Blasphemy and Related Laws in Selected Jurisdictions*, the Law Library of Congress, Global Legal Research Center, 2017
- Center for Law and Democracy, *Freedom of Expression as a Human Right*, Briefing Note Series on Freedom of Expression, International Media Support, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
- International Covenant on Civil and Political Rights* 1966
- Resolusi Majelis Umum Piagam Bangsa-Bangsa